



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG

**SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Madiun Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 132 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebanyak 153.880 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) pemilih.
- KEDUA : Menetapkan Persentase Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 paling sedikit sebesar 10% (sepuluh

persen) dari jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir atau setara dengan jumlah 15.388 (lima belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan) pemilih.

- KETIGA : Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 3 (tiga) jumlah kecamatan di Kota Madiun yaitu 2 (dua) kecamatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

